

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BATAM**

Nomor B-HK.02.02.3B.01.24.191

TENTANG

PELAKSANA LAYANAN PUBLIK

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Menimbang : Bahwa untuk dapat memberikan pelayanan kepada konsumen/masyarakat secara optimal, baik dalam memberikan layanan informasi ataupun menerima pengaduan konsumen/masyarakat, memberikan layanan surat keterangan impor dan surat keterangan ekspor serta memberikan layanan pengujian di wilayah Provinsi Kepulauan Riau maka dibentuk Tim Unit Pelayanan Terpadu di Balai POM di Batam;

Mengingat :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- b. Keputusan MenPan No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik;
- d. ISO 9001 tahun 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM TENTANG PELAKSANA LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI POM DI BATAM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Pelaksanan Layanan Publik Balai POM di Batam dengan susunan seperti terlampir;

KEDUA : Jenis Pelayanan Publik Balai POM di Batam sebagai berikut:

1. Penerbitan Sertifikat Obat dan Makanan sesuai dengan standar persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu;
2. Pengujian Obat dan Makanan; dan
3. Konsultasi dibidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Pelaksana Layanan Publik bertugas sebagai berikut:
1. Memberikan Layanan Informasi dan Menerima Pengaduan dari Masyarakat dan Konsumen;
 2. Memberikan Layanan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE);
 3. Memberikan Layanan Pengujian Sampel Obat dan Makanan;
 4. Melakukan pendampingan dan pelayanan prioritas kepada kelompok rentan antara lain: Ibu Hamil, pelanggan lanjut usia (>60 Tahun) dan pelanggan disabilitas.
- KEEMPAT : Pelaksana Layanan Publik bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai POM di Batam.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 9 Januari 2024
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKAN

{ttd}

Musthofa Anwari, S.Si., Apt

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 BATAM
 NOMOR B-HK.02.02.3B.01.24.161
 TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN
 PUBLIK BALAI PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI BATAM

- I. Pembina : Musthofa
 Anwari, S.Si. , Apt.
- II. Petugas : Therecy Elly Yana, S. Farm, Apt
 Layanan Ana Fitri, S.Si.
 Informasi Amdani, S. Farm, Apt
 dan Bintang Rumiris Christiyani, S, S.K.M
 Pengaduan Rizky Amalia, S.K.M.
 Miranda, S.T.P
 Muhammad Nurhisyam Kurnadi, S.K.M
 Menti Aslina Sinurat, S.K.M
 Riza Fahlevie, A.Md
- III. Petugas : Shinta Putri Wisuda, S. Farm, Apt
 Layanan Paniyati, S. Farm, Apt
 Sertifikasi Ruth Deseyanti Purba, S.Si., Apt
 Hani Dwi Kustanti, S.Si., Apt
- IV. Petugas : Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm, Apt
 Layanan Duanda Oktora, S. Farm, Apt
 Pengujian Indah Rosdianan, S.Si
 apt. Melisa Deza, S. Farm
 Melisa Purnama Sari, S. Farm, Apt
 Nurdia Rahma Rery, S. Farm, Apt
 Rizky Indriani, S. Farm, Apt
 Sofianingtias Frihantining H., S.Si
 Tri Murni Andayani, S.T.P
 Fitri Yatima Sofyan, A.Md
 Rismala Sari, A.MF
 Anisa Wisdatika, S. Farm, Apt
 Merytasari, S. Farm, Apt
 Putu Sumahandriyani, A.Md
 Suryani, A.Md
 Devita Nirmala Sari, S.TP
 Dian Maria Fitria, STP
 Febrina Anjar Laxmi Safitri, S.Si
 Firda Amalia Afrah, S.Si
 Sisri Setiawati, S.Si

Ajeng Prasetyaningtyas, S.Si
Heru Kristianto, S.T
Dwi Gita Ferani, S.T
Shalma Seftiani, S.Si

V. Petugas : Andi Asis
pendamping : Zainuddin
dan pemberi : Sukirno Ikhwanto
layanan : Yudi Maulana
prioritas : Richard Edison Sibarani
kepada : Imris Syafri
kelompok
rentan

VI. Petugas : Dedy Saputra, S.M
Resepsionis : Cristy Aprodita N, S.Kom

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BATAM
NOMOR B-HK.02.02.3B.01.24.191
TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN
PUBLIK BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BATAM

- A. Kompetensi Petugas Pelaksana Pelayanan
1. Kompetensi Petugas Pelaksana Pelayanan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Layanan Informasi dan Pengaduan
 - b. Layanan Sertifikasi
 - c. Layanan Pengujian
 - d. Layanan Prioritas berupa pendampingan bagi kelompok rentan
 - e. Resepsionis (Front Office)
 2. Nama Petugas
 3. Jabatan Petugas
 4. Uraian Tugas
 5. Pendidikan dan Pelatihan
- B. Kompetensi Petugas Pelaksana dituangkan dalam profil pelaksana layanan
- C. Profil petugas pelaksana layanan diperbaharui setiap tahun sekali